

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai pihak yang turut menandatangani perjanjian TRIPs telah meratifikasi perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga perlindungan yang diberikan sudah cukup terhadap merek terkenal, meskipun Indonesia menggunakan system *first to file* dalam pendaftaran mereknya. Secara praktik, pada akhirnya peraturan yang telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional bukan hal yang perlu diperbaiki, melainkan praktik pemeriksaan substantif yang masih perlu disempurnakan. Pemeriksaan substantif harus dapat memanfaatkan kerjasama dengan WIPO untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku di Indonesia dalam memanfaatkan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia.
2. Sedangkan dari segi pertimbangan Hakim, sifat subjektif dari Hakim dapat berakibat pada adanya perbedaan pandangan oleh Hakim yang memeriksa suatu perkara. Pada kasus penelitian ini Majelis Hakim di tingkat Kasasi sudah sangat baik dalam meneliti kasus dengan memberikan keadilan bagi Gildan Activewear yang meskipun telah terbukti merupakan merek terkenal namun dinyatakan tidak dapat mendaftarkan mereknya karena gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga. Memang Hak Kekayaan Intelektual terutama merek, merupakan hal yang memiliki potensi variasi dalam perkaranya, namun Majelis Hakim harus juga wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

V.2 Saran

Dengan melihat kesimpulan yang dikemukakan maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan dalam proses pendaftaran merek, dimana pengumuman merek perlu dilakukan lebih secara luas untuk diketahui oleh berbagai pihak, termasuk pemilik merek sebelumnya maupun pemilik merek terkenal. Apabila pengumuman merek tidak diperluas sekalipun, maka perlu hak bagi merek terkenal untuk mengajukan keberatan sepanjang periode pemeriksaan substantif, dan tidak terbatas pada jangka waktu pengumuman saja. Hal ini bisa dilakukan dengan penerbitan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek.
2. Perlu adanya mekanisme pencabutan merek agar tidak seluruh sengketa merek yang secara jelas memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal, harus diselesaikan melalui pembatalan merek melalui gugatan di pengadilan.